

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wataala atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga tim penyusun ASB dan HSPK dapat menyelesaikan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan harapan.

Peraturan Wali Kota ini disusun dalam upaya untuk menciptakan tertib administrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD Tahun Anggaran 2026.

Semoga Peraturan Wali Kota ini dapat dipergunakan dengan baik dalam mendukung penganggaran yang akurat, efisien dan sesuai dengan kewajaran dan kepatutan.

Tim Penyusun,


Sekretaris

NAZRI, ST

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760829 200502 1 002

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan adanya standar biaya yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).

ASB merupakan estimasi kebutuhan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan capaian kinerja tertentu, sedangkan HSPK merupakan satuan biaya rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan satuan keluaran (output) dari suatu kegiatan. Kedua instrumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara lebih rasional dan terukur, serta mencegah terjadinya pemborosan anggaran.

Penyusunan ASB dan HSPK ini dilakukan berdasarkan pendekatan teknis dan metodologi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, data historis, serta usulan perangkat daerah yang dilakukan verifikasi dan validasi sehingga dapat mencerminkan kondisi riil dan kebutuhan yang wajar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya penetapan ASB dan HSPK, upaya dalam pencegahan atau mitigasi permasalahan yang timbul akan dapat dihindari. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah seperti hal-hal berikut:

1. Penganggaran Tidak Efisien dan Tidak Rasional.

Tanpa ditetapkannya Perwako ASB dan HSPK, alokasi anggaran cenderung ditentukan berdasarkan estimasi subjektif, bukan perhitungan rasional dan

berbasis kinerja. Selain itu juga dapat berpotensi pengeluaran belanja yang berlebihan (over budgeting) atau kekurangan anggaran (under budgeting).

2. Tingginya Risiko Pemborosan dan Penyimpangan Anggaran.

Ketiadaan standar biaya menyebabkan belanja pemerintah rawan manipulasi harga satuan atau mark-up, yang membuka peluang korupsi atau inefisiensi penggunaan anggaran.

3. Kesulitan dalam evaluasi dan pengawasan anggaran.

Yaitu tidak adanya standar membuat proses pengendalian dan audit anggaran sulit dilakukan, karena tidak ada tolok ukur yang obyektif dalam menilai kewajaran belanja.

4. Melemahnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah.

Masyarakat dan lembaga pengawas sulit menilai apakah penggunaan APBD sudah sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

5. Menghambat Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sistem seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) membutuhkan basis data ASB dan HSPK untuk dapat berfungsi optimal dan mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan.

C. Tujuan penyusunan

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

1. menyediakan standar belanja yang memenuhi kewajaran harga; dan
2. menyediakan tolok ukur beban kerja dan belanja yang sesuai dalam pengelolaan kegiatan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomoe 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 583);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, salah satu komponen pendukung adalah Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang akurat. ASB dan HSPK bertujuan untuk memberikan standar belanja yang sama untuk semua kegiatan di seluruh perangkat daerah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun anggaran. Secara garis besar yang mendasari penyusunan ASB dan HSPK diuraikan sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Dengan adanya ASB dan HSPK, pemerintah diharapkan dapat mengelola anggaran secara efisien, efektif, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan biaya kegiatan dan memastikan bahwa pengeluaran anggaran tidak melebihi batas yang wajar.

2. Standarisasi Belanja

ASB dan HSPK menetapkan standar belanja yang sama untuk kegiatan dengan output yang sama, sehingga mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki beban biaya yang wajar.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

ASB dan HSPK membuat proses penganggaran lebih transparan dan mudah diaudit. Standar belanja yang jelas memudahkan pemantauan dan evaluasi anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Selain itu berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan penyalahgunaan anggaran.

4. Penyusunan RKA-SKPD

ASB dan HSPK digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga memastikan bahwa anggaran yang diusulkan sesuai dengan standar belanja yang telah ditetapkan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Fungsi dan Kriteria

ASB berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD, sebagai bahan penyusunan APBD.

Adapun ASB memiliki kriteria sebagai berikut:

1. sudah memperhitungkan inflasi atau perkiraan kenaikan harga dalam satu tahun anggaran, keuntungan dan over head serta PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ASB meliputi:

1. ASB Nonfisik;
2. ASB Fisik;
3. HSPK;
4. SHST BGN.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan ASB, pemerintah dapat menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang seragam, memastikan bahwa semua kegiatan memiliki standar belanja yang sama. HSPK, sebagai bagian dari ASB, menetapkan harga barang per unit secara standar, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan tersusunnya ASB dan HSPK, diharapkan:

1. Perencanaan dan penganggaran kegiatan dapat dilakukan secara lebih terukur dan obyektif;
2. Perbedaan biaya antar perangkat daerah untuk kegiatan sejenis dapat diminimalisir;
3. Risiko pemborosan dan penyimpangan anggaran dapat ditekan;
4. Sistem pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan menjadi lebih efektif;
5. Kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran semakin terintegrasi, khususnya melalui dukungan sistem informasi seperti SIPD.

Oleh karena itu, keberadaan ASB dan HSPK harus dijadikan pedoman yang konsisten dan diperbaharui secara berkala agar selalu sesuai dengan kondisi harga pasar dan dinamika kebutuhan pembangunan daerah.

Saran

Tim penyusun menyadari bahwasanya ASB dan HSPK yang telah disusun belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu diperlukan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaannya.